

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK
(Studi Putusan No. 246/Pid.Sus/2023/PN. Ktg)

Herdi Yerison Manampiring
Magister Ilmu Hukum
Universitas Dr. Soetomo Surabaya
herdi.yerison1977@gmail.com

Nur Handayati
Magister Ilmu Hukum
Universitas Dr. Soetomo Surabaya
nur.handayati@unitomo.ac.id

Dudik Djaja Sidarta
Magister Ilmu Hukum
Universitas Dr. Soetomo Surabaya
dudik.djaja@unitomo.ac.id

M. Syahrul Borman
Magister Ilmu Hukum
Universitas Dr. Soetomo Surabaya
m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Kualifikasi perbuatan pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana; 2) Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak pada Putusan No. 246/Pid.Sus/2023/PN. Ktg. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang mengkaji bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perbuatan pencabulan terhadap anak dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam Pasal 290-296 KUHP, Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 76E dan 82 UU No. 35 Tahun 2014, serta Pasal 82 dan 82A Perpu No. 1 Tahun 2016; 2) Penerapan hukum pada putusan No. 246/Pid.Sus/2023/PN.Ktg sudah tepat, dimana terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak, sesuai dengan dakwaan Jaksa dan didasarkan pada fakta-fakta di persidangan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi juga dipandang sudah tepat berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Kata kunci: *pencabulan anak, kualifikasi perbuatan, penerapan hukum*

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out: 1) Qualification of the act of child abuse in the view of criminal law; 2) The application of the law against the perpetrator of the crime of child abuse in Decision No. 246/Pid.Sus/2023/PN. Ktg. This research is a normative juridical research, which examines primary and secondary legal materials. The approaches used are statutory approach and conceptual approach. Legal materials are analyzed descriptively qualitatively. The results showed that: 1) The act of child abuse is qualified as a criminal offense in Articles 290-296 of the Criminal Code, Article 82 of Law No. 23 of 2002, Articles 76E and 82 of Law No. 35 of 2014, as well as Articles 82 and 82A of Perpu No. 1 of 2016; 2) The application of the law in decision No. 246/Pid.Sus/2023/PN.Ktg was correct, where the defendant was found legally and convincingly proven to have committed the crime of child abuse, in accordance with the prosecutor's indictment and based on the facts in the trial. The judge's consideration in imposing sanctions was also deemed appropriate based on the aggravating and mitigating circumstances of the defendant.

Keywords: *child molestation, qualification of acts, application of law*

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia berdiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menetapkan bahwa setiap tindakan dan tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah diatur oleh negara. Tujuan Negara Republik Indonesia tercantum dalam Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang menyatakan bahwa negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan setiap orang yang tinggal di dalamnya. Dengan demikian, masyarakat Indonesia harus benar-benar dilindungi dari semua aspek kehidupannya.

Karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia untuk dibangun dan dijaga adalah anak. Seorang anak adalah amanah dengan harkat dan martabat yang berhak atas perlindungan hukum dan hak-hak tanpa memintanya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2 menyatakan:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Ketika masyarakat berkembang, hukum juga berkembang, dan masalah hukum juga berkembang. Karena perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas, anggota masyarakat lebih cenderung berinteraksi satu sama lain, sehingga sering terjadi perbuatan yang melanggar hukum atau aturan masyarakat yang telah ditetapkan untuk menciptakan rasa aman, tentram, dan tertib. Dalam hal ini, tidak semua anggota masyarakat ingin menaatinya, dan masyarakat biasanya tidak menyukai perilaku yang menyimpang (Soekanto, 2011).

Berbagai macam modus operandi dalam tindak pidana muncul sebagai hasil dari peningkatan kriminalitas di Indonesia. Selain itu, kurangnya pengetahuan

masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seseorang menjadi korban atau pelaku tindak pidana. Pelaku pidana juga memanfaatkan anak-anak yang tidak memiliki pengawasan orang tua untuk menjadi korban tindak pidana. Pencabulan anak adalah salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.

Telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul anak dibawah umur yang dilakukan oleh lelaki HARUN PAKAYA terhadap perempuan yang bernama SITI NUR KHALIFA PAKAYA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sejak tahun 2021 dan berulang-ulang kali sampai dengan Minggu, 19 Maret 2023 sekira pukul 09.00 wita di Desa Boroko Utara, Kec. Kaidipang, Kab. Bolaang Mongondow Utara.

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis ingin menyelidiki bentuk jurnal dengan judul: “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan No. 246/Pid.Sus/2023/Pn. Ktg).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian yuridis normatif sesuai dengan judul dan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian yuridis normatif mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan sekunder dengan melihat hukum sebagai seperangkat aturan atau standar yang mengatur kehidupan manusia.

Teori, konsep, asas, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian dikumpulkan dalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum.

Asas hukum baik tertulis maupun tidak tertulis adalah subjek penelitian ini. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi asas-asas hukum yang digunakan untuk menafsirkan undang-undang. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi asas-asas hukum yang dirumuskan baik secara tertulis maupun tersirat. Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Berdasarkan ungkapan konsep tersebut, jelas bahwa yang dimaksudkan adalah informasi dalam bentuk deskripsi dan memiliki makna yang diinginkan oleh bahan hukum. Mungkin menggunakan lebih dari satu metode karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan
Pendekatan perundang-undangan diadakan untuk meneliti aturan perundang undangan yang mengatur mengenai tindak pidana pencabulan anak.
2. Pendekatan Konsep
Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) akan memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran

dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualifikasi Perbuatan Pencabulan Terhadap Anak Dalam Pandangan Hukum Pidana

Penulis dapat memberikan definisi yang berkualitas tentang kekerasan terhadap anak dalam konteks hukum pidana berdasarkan analisis menyeluruh terhadap data yang dikumpulkan dan tinjauan menyeluruh terhadap literatur dan undang-undang yang relevan: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - Pasal 290 Menurut hukum, terlibat dalam perilaku yang tidak pantas dengan seseorang yang pingsan atau tidak berdaya dianggap sebagai pelanggaran serius.

Menurut Pasal 292, terlibat dalam tindakan yang tidak pantas dengan anak di bawah umur dengan jenis kelamin yang sama, mengetahui atau memiliki alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa mereka masih di bawah umur, dapat mengakibatkan hukuman penjara maksimal lima tahun. Sesuai dengan Pasal 293, individu yang memanipulasi pengaruhnya, menipu, atau menawarkan hadiah atau uang kepada anak di bawah umur untuk melakukan tindakan cabul dengan mereka atau meminta tindakan tersebut dilakukan terhadap mereka, akan menghadapi hukuman penjara maksimal lima tahun. - Pasal 294 menyatakan bahwa melakukan perbuatan cabul dengan anak di bawah umur, anak tiri, anak angkat, anak peliharaan, anak di bawah umur yang dipercayakan untuk dirawat, dididik, atau dijaga, atau pembantu atau bawahan di bawah umur, merupakan pelanggaran berat dengan ancaman hukuman penjara maksimal tujuh tahun. Menurut hukum, orang yang dengan sengaja menyebabkan atau membantu terjadinya perbuatan cabul oleh anak atau anak di bawah umur yang berada di bawah pengasuhannya dapat diancam dengan hukuman penjara maksimal lima tahun. Ini berlaku untuk situasi di mana anak mereka sendiri, anak angkat, anak tiri, atau anak di bawah umur yang diasuh, dididik, atau dijaga, atau bahkan pembantu atau bawahan mereka yang masih di bawah umur.

Orang yang mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa anak tersebut adalah anak di bawah umur dengan sengaja dapat menghadapi hukuman penjara hingga empat tahun.

Orang yang terlibat atau membantu dengan sengaja mendorong perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak 15.000 rupiah.

Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan hukuman yang berat bagi mereka yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman terhadap anak, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan mereka melakukan perbuatan cabul. Orang-orang ini dapat dijatuhi hukuman maksimal lima belas tahun penjara, dengan hukuman minimal tiga tahun, dan mungkin juga harus membayar denda yang berkisar antara 60.000.000,00 dan 300.000.000,00.

Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76E dengan jelas menyatakan bahwa setiap orang dilarang keras melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak.

Undang-undang ini juga melarang penggunaan kekerasan, tipu muslihat, penyebaran kebohongan, atau mendorong anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul terjadi.

Jika seseorang melanggar ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 76E, akan ada konsekuensi yang serius. Pelaku dapat diancam dengan hukuman penjara antara lima hingga lima belas tahun dan denda tertinggi sebesar lima miliar rupiah.

Jika orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan pada ayat (1), tindak pidananya akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana disebutkan pada ayat (1).

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu tertentu seperti orang tua, wali, keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, atau aparat yang bertanggung jawab atas perlindungan anak, atau jika dilakukan oleh beberapa orang secara bersamaan, pidananya akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Selain itu, bagi orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidananya akan ditambah. Selain itu, selain hukuman yang disebutkan dalam ayat (1) sampai (4), pelaku juga dapat menghadapi konsekuensi tambahan, seperti mengungkap identitasnya.

Tindakan seperti rehabilitasi dan penggunaan alat deteksi elektronik dapat dihadapi oleh pelaku yang disebutkan dalam ayat (2) sampai (4). Pelaku tindak pidana anak tidak dapat dijatuhi hukuman tambahan, menurut Pasal 82A. Pidana pokok, termasuk jangka waktu pelaksanaannya, akan ditentukan bersama dengan tindakan yang disebutkan pada ayat (6).

Selama atau setelah terpidana menjalani pidana pokoknya, tindakan yang disebutkan dalam Pasal 82 ayat (6) akan dilakukan. Tindakan yang disebutkan pada ayat (1) akan diawasi secara rutin oleh kementerian yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Selain itu, pemerintah akan menetapkan peraturan untuk mengatur bagaimana tindakan tersebut dilaksanakan.

Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Pada Putusan No. 246/Pid.Sus/2023/Pn. Ktg

1. Posisi Kasus

Bahwa ia Terdakwa Haru Pakaya alias Tete Harun pada hari Minggu 19 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023, di Desa Boroko Utara, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tepatnya di rumah Anak korban atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “Kekerasan atau ancaman

kekerasan, memaksa, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yakni kepada Anak Korban yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa yang sering dating ke tempat kediaman Anak Korban untuk menonton TV dikarenakan terdakwa tidak mempunyai TV
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas bermula pada saat terdakwa dating ketempat kediaman Anak Korban untuk menumpang menonton TV pada sekitar pukul 09.00 WITA diman pada saat itu anak korban libur sekolah. Pada saat itu anak korban sedang duduk di sofa belakang sambil menonton TV, Lalu terdakwa dudu di sofa depan kemudian terdakwa berdiri dan menuju ke arah anak korban dan menarik perlahan aga anak korban berdiri selanjutnya terdakwa langsung mencium dan meraba-rab bagian kemaluan dan payudara anak korban namun perbuatan dari terdakwa terhenti dikarenakan ibu dari Anak Korban yaitu saksi N sudah dating ke rumah, dan tidak lama kemudian terdakawa berpamitan oulang
- Bahwa terdakwa sudah bebrapa kali melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sejak tahun 2021 dimana pada saat itu anak korban berusia 7 tahun dan duduk di kelas 2 SD hingga sekarang anak korban sudah berumur 9 tahun dan duduk di kelas 4 SD yang dilakukan di rumah kediaman Anak Korban pada saat terdakwa menumpang menonton TV. Terdakwa selalu melakukan perbuatan cabul pada saat anak korban libur sekolah, dan pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, anak korban selalu menepis tangan dan menolak terdakwa namun terdakwa sering memaksa anak korban dan mengancam anak korban dengan berkata “jangan bilang pa mama deng pap nanti tete marah pa ngana (jangan bilang kepada mama dan papa nanti kakek akan marah kepada kamu)” yang membuat anak korban takut untuk berteriak dengan atau melawan

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan kasus di pengadilan. Jaksa Penuntut Umum harus sangat teliti dan hati-hati, terutama ketika melaksanakan peraturan perundang-undangan yang relevan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau kekurangan yang dapat membatalkan surat dakwaan atau menghambat pembuktian elemen-elemennya. Sangat penting bagi JPU untuk menjelaskan dengan jelas elemen kejahatan atau pelanggaran yang didakwakan agar kasus dapat diajukan dengan sukses. Hal ini berarti menggabungkan dan menjelaskan setiap elemen dalam uraian rinci tentang tindakan terdakwa. Secara sederhana, pasal yang didakwakan harus memberikan penjelasan yang jelas dan bukti tentang tindakan terdakwa saat menjelaskan elemen-elemen pelanggaran. Menguraikan elemen-elemen dalam surat dakwaan sangat penting untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang peran terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan. Ini akan membantu menentukan apakah terdakwa bertindak sebagai pelaku, peserta, penggerak, pemberi perintah, atau hanya pembantu.

Tidak ada peraturan khusus yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang bagaimana dan apa yang harus ditulis dalam surat dakwaan. Jaksa penuntut umum biasanya menggunakan pengetahuan praktis mereka untuk membuat surat dakwaan secara strategis. Namun, mereka juga

harus mematuhi persyaratan yang diuraikan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Salah satu jenis surat dakwaan dalam praktik hukum adalah surat dakwaan tunggal, di mana terdakwa hanya didakwa melakukan satu tindak pidana, dan Jaksa Penuntut Umum memiliki keyakinan yang kuat bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana tersebut. Sebagai contoh, Pasal 338 ayat (1) KUHP menetapkan bahwa terdakwa hanya dapat didakwa jika Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan kuat bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana "pembunuhan". Namun demikian, satu-satunya dakwaan yang harus dibuktikan di pengadilan adalah bahwa terdakwa adalah yang pertama. Tujuan orang yang mengajukan surat dakwaan adalah untuk memastikan bahwa terdakwa tidak akan menghindari hukuman.

Surat dakwaan tambahan mungkin dipertimbangkan.

Surat dakwaan ini mirip dengan surat dakwaan subsidaritas. Ini penting saat mempertimbangkan surat dakwaan alternatif. Ini menunjukkan bahwa beberapa pelanggaran didakwa, tetapi hanya satu pelanggaran yang dimaksudkan dan harus dibuktikan. Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih tindak pidana mana yang akan dipilih.

Terlepas dari urutan tindak pidana yang didakwakan, penting untuk dicatat bahwa pengadilan menganggap kasus tersebut telah berhasil dibuktikan. Dalam situasi seperti ini, jaksa penuntut umum dihadapkan pada kasus pidana yang sulit, dan memilih pasal yang tepat menjadi tugas yang sulit. Karena unsur-unsur pelanggaran yang saling terkait menimbulkan ketidakpastian bagi jaksa, sulit untuk menemukan satu Pasal yang memasukkan semua elemen yang diperlukan.

Istilah "surat dakwaan kumulatif" digunakan dalam undang-undang untuk menggambarkan jenis dokumen dakwaan tertentu yang digunakan dalam kasus pidana.

Dalam kasus di mana beberapa pelanggaran didakwakan dalam surat dakwaan yang sama, setiap pelanggaran dianggap sebagai dakwaan sendiri.

Surat dakwaan yang menggabungkan beberapa dakwaan yang berbeda menjadi satu dokumen. Surat dakwaan ini menggabungkan dakwaan subsider dan dakwaan alternatif.

Dalam perkara Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Ktg ini, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal. Dakwaan tunggal itu hanya didakwakan satu tindak pidana saja. Dakwaan dalam in casu penulis uraikan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Haru Pakaya alias Tete Harun pada hari Minggu 19 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023, di Desa Boroko Utara, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tepatnya di rumah Anak korban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yakni kepada Anak Korban yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa yang sering dating ke tempat kediaman Anak Korban untuk menonton TV dikarenakan terdakwa tidak mempunyai TV

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas bermula pada saat terdakwa dating ketempat kediaman Anak Korban untuk menumpang menonton TV pada sekitar pukul 09.00 WITA diman pada saat itu anak korban libur sekolah. Pada saat itu anak korban sedang duduk di sofa belakang sambil menonton TV, Lalu terdakwa dudu di sofa depan kemudian terdakwa berdiri dan menuju ke arah anak korban dan menarik perlahan aga anak korban berdiri selanjutnya terdakwa langsung mencium dan meraba-rab bagian kemaluan dan payudara anak korban namun perbuatan dari terdakwa terhenti dikarenakan ibu dari Anak Korban yaitu saksi N sudah dating ke rumah, dan tidak lama kemudian terdakawa berpamitan oulang
- Bahwa terdakwa sudah bebrapa kali melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sejak tahun 2021 dimana pada saat itu anak korban berusia 7 tahun dan duduk di kelas 2 SD hingga sekarang anak korban sudah berumur 9 tahun dan duduk di kelas 4 SD yang dilakukan di rumah kediaman Anak Korban pada saat terdakwa menumpang menonton TV. Terdakwa selalu melakukan perbuatan cabul pada saat anak korban libur sekolah, dan pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, anak korban selalu menepis tangan dan menolak terdakwa namun terdakwa sering memaksa anak korban dan mengancam anak korban dengan berkata “jangan bilang pa mama deng pap nanti tete marah pa ngana (jangan bilang kepada mama dan papa nanti kakek akan marah kepada kamu)” yang membuat anak korban takut untuk berteriak dengan atau melawan.
- Menyatakan terdakwa Harun Pakaya Alias Tete Harun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dialkukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undnag Nomro 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Menyatakan terdakwa HARUN PAKAYA Alias TETE HARUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap rumusan masalah yang telah dituangkan bab hasil dan pembahasan, maka hasil analisis tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbuatan pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana dikualifikasikan dalam Pasal 290-296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 82 dan Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Penerapan hukum pidana materil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada Putusan No. 246/Pid.Sus/2023/Pn. Ktg yang menyatakan bahwa terdakwa Saharuddin alias Udin Bin Tahang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak tentang Perlindungan Anak sudah tepat, hal tersebut sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan telah didasarkan pada fakta- fakta di persidangan, alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk. Dengan Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi yang dipandang sudah tepat jika dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah mengakibatkan korban ketakutan, malu dan trauma yang tidak diinginkan oleh korban maupun keluarga korban yang kemudian dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum. ini belum berbasis keadilan bagi masyarakat kurang mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Lilik Mulyadi. 2007. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Muhammad Rusli. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Nanda Sambas. 2010. Pembaharuan Sistem Pidanaan Anak di Indonesia. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Niniek Suparni. 2007. Asas-asas Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta
- R. Soesilo. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia. Bogor.
- Soerjono Soekato. 2000. Pengantar Sosiologi Hukum. Rajawali Pers. Jakarta.
- Tanti Yuniar. 2012. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Agung Media Mulia. Jakarta.
- Taufik Makarao. 2005. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Kreasi Wacana. Yogyakarta.
- Theo Lamintang. 2009. Delik-delik Khusus Edisi 2 Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan. Sinar Grafika. Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2009. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Rafika Aditama. Bandung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No.
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Perpu RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak